

ANALISIS SISTEM PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK AIR BAWAH TANAH PADA AWS HOTEL MADIUN 2022

Lorina Andriani ¹⁾, Erma Wulan Sari ²⁾, Rihan Mustafa Zahri ³⁾

¹Universitas PGRI Madiun

lorinalorina303@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun

ermawulansari@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun

rihanmustafazahri@unipma.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to assess the groundwater tax accounting and accounting at the AWS hotel Madiun whether it is in accordance with the regulations of the city of Madiun. This research form is a qualitative research with a case study approach. The results of this study indicate that the underground water tax collection system procedure at AWS hotel Madiun 2022 is in line with the regional regulations of Madiun City because there are constraints that should require official assessment but require private assessment. Meanwhile, the underground water tax calculation system process at the AWS hotel in the city of Madiun has been in line with the regional regulations of the city of Madiun to allow a 20% rate, including the base price and the volume of the production yield.

Keywords: *Underground Water Tax, Collection, AWS Madiun Hotel, Regional Regulations, Madiun, Official Assessment, Self Assessment*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemungutan dan perhitungan pajak air bawah tanah pada AWS hotel Madiun 2022 apakah sudah sesuai apa belum sesuai dengan peraturan kota madiun. Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur sistem pemungutan pajak air bawah tanah pada AWS hotel Madiun 2022 belum sesuai dengan peraturan daerah kota madiun dikarenakan terdapat kendala yang seharusnya menggunakan *official assesment* tetapi menggunakan *self assesment*. Sedangkan prosedur sistem perhitungan pajak air bawah tanah pada AWS hotel kota Madiun sudah sesuai dengan peraturan daerah kota Madiun menggunakan tarif 20% beserta harga dasar dan volume hasil penggunaan.

Kata Kunci: *Pajak Air Bawah Tanah, Pemungutan, Hotel AWS Madiun, Peraturan Daerah, Madiun, Official Assesment, Self Assesment*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara pada APBN (Anggaran dan perbelanjaan negara) salah satu sumber negara yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya (Nababan & Dwimulyani, 2019). Di negara Indonesia pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang telah dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai segala keperluan rumah tangga (Saridewi, 2007). Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air bawah tanah (Siahaan, 2019).

Kota Madiun merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi penghasilan pajak daerah terbesar nomer 3, dalam pencapaian realisasi APBD tertinggi tahun 2021 tingkat nasional (Fiqri, 2022). Salah satu sektor penyumbang pajak daerah di kota Madiun yaitu pajak air bawah tanah yang dikenakan pajak sebesar 20%. Di Kota Madiun terdapat 2 sistem dalam pemungutan pajak air bawah tanah, yaitu *self assesment* dan *official assessment* (Suryoko, 2023). AWS hotel merupakan perusahaan yang ada di kota madiun yang bergerak dalam bidang jasa penginapan. AWS hotel mengalami kendala dalam pemeriksaan atau penyerahan informasi volume sebagai dasar penghitungan pajak air bawah tanah. Kendala tersebut yaitu dalam penghitungan pajak air bawah tanah informasi volume lupa tidak di foto selama berakhirnya periode, sehingga AWS hotel Madiun memiliki kendala dalam pelaporan sistem *official assessment* karena pada awalnya menggunakan sistem *self assesment*. AWS hotel Madiun ini memerlukan prosedur pemungutan dan perhitungan pajak air bawah tanah yang sesuai dengan undang-undang di kota Madiun.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (PAD) satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Elim et al., 2021). Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya adalah dengan cara meningkatkan efektivitas dan kontribusi beberapa sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, penerimaan instansi pemerintah, serta penerimaan lainnya (Hannum dan Safrianto, 2021).

Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut prof. Dr.P.J. Andriani dalam (Ditasari & Zahri, 2021) pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh orang pribadi menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang berguna untuk membiayai kebutuhan pemerintah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung (Mardiasmo, 2019). Pajak daerah sebagai salah satunya pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat (Agusta, 2020).

Pajak Air Bawah Tanah

Menurut peraturan daerah Kota Madiun No. 24 Tahun 2017 pajak air bawah tanah adalah pajak atas pengambilan/pemanfaatan air tanah. Yang menjadi Objek Pajak Air bawah tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga (Waani, 2016). Sedangkan yang menjadi subjek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah juga sama seperti objek pajak air bawah tanah (Rini et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menilai pemungutan dan perhitungan pajak air bawah tanah pada AWS hotel Madiun apakah sudah sesuai apa belum sesuai dengan peraturan kota madiun. Jenis penelitian ini menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif (Strauss & Corbin, 2007). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari hasil pengamatan atau wawancara langsung oleh penulis. Wawancara langsung dengan staff accounting yang memiliki wewenang di AWS hotel Madiun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

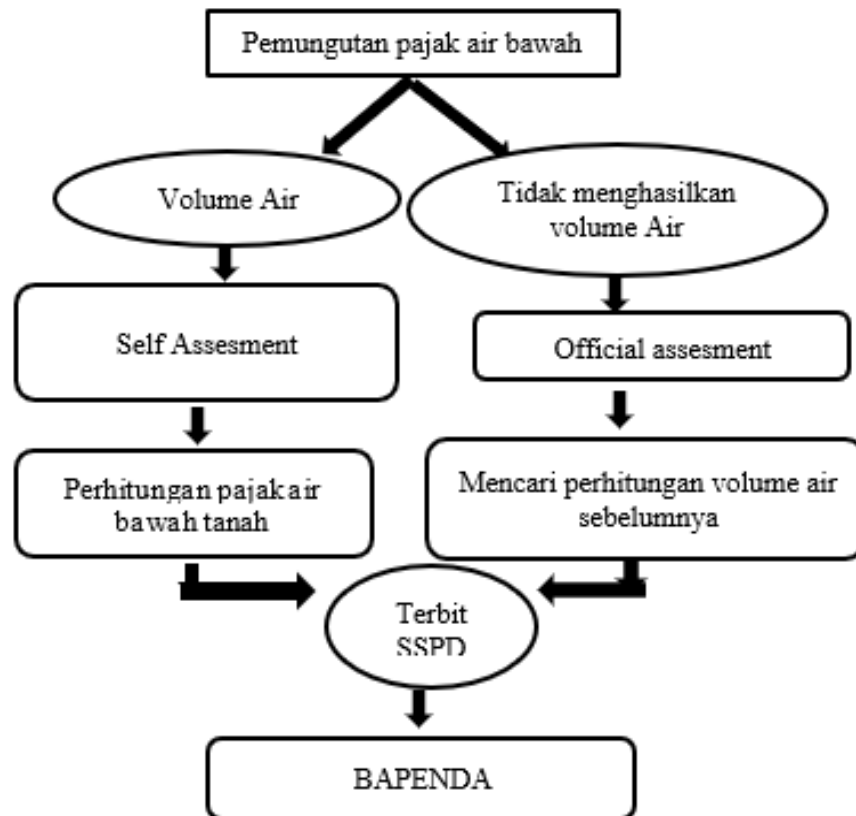
Perhitungan Penelitian

1. Sistem Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah pada AWS Hotel Kota Madiun.

Pada saat pemungutan pajak air bawah tanah di AWS hotel kota Madiun terdapat permasalahan pada sistem pemungutannya. Di AWS hotel kota Madiun dalam pemungutan pajak air bawah tanah menggunakan sistem *self assesment* dengan perhitungan menggunakan NPA (volume air x harga dasar) dikalikan dengan tarif, tetapi di AWS hotel terdapat kendala dalam sistem pemungutannya yaitu pemfotoan volume air tidak jelas dan pada berakhirnya periode lupa tidak difoto maka dari itu sistem pemungutannya harus menggunakan sistem yang berbeda yaitu sistem *official assesment*. Dengan masalah seperti diatas dalam perhitungannya di samakan bulan sebelumnya. Berikut skema pemungutan pajak air bawah

tanah pada AWS hotel kota Madiun:

Gambar 1 Sistem Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Madiun



Sumber : BAPENDA kota Madiun

Skema diatas tersebut menggambarkan 2 sistem pemungutan pajak air bawah tanah di kota Madiun. Berikut ini rekapitulasi pendapatan pajak air bawah tanah pada AWS hotel madiun tahun 2022:

Tabel 1 Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah Pada AWS Hotel Kota Madiun Tahun 2022

No.	Bulan	Volume Air	Pajak Daerah Terutang
1.	Januari	7.191	Rp 1.078.650
2.	Februari	7.191	Rp 1.078.650
3.	Maret	7.010	Rp 1.051.500
4.	April	6.252	Rp 937.800
5.	Mei	6.767	Rp 1.015.050
6.	Juni	6.767	Rp 1.015.050

7.	Juli	6.767	Rp 1.015.050
8.	Agustus	7.010	Rp 1.051.500
9.	September	7.976	Rp 1.196.400
10.	Oktober	7.500	Rp 1.125.000
11.	November	7.002	Rp 1.050.300
12.	Desember	6.510	Rp 976.500

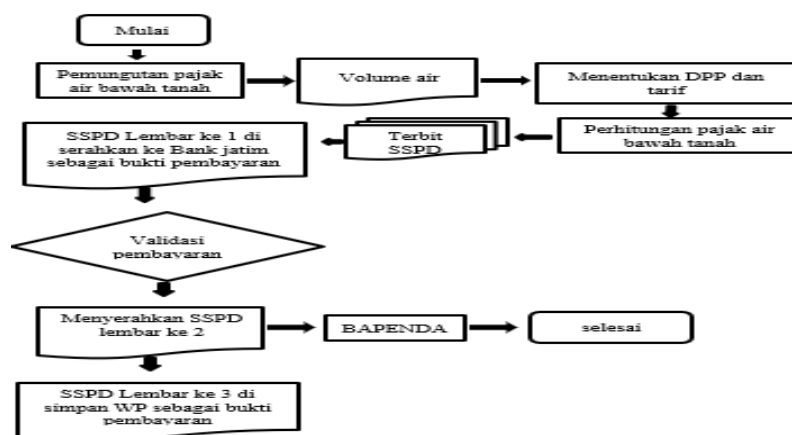
Sumber: data diperoleh dari AWS Hotel Kota Madiun

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa terjadi kesamaan jumlah m^3 dalam perhitungan. Dikarenakan hal tersebut ada kendala pada bulan Februari terjadi kendala saat pemfotografan maka dari itu disamakan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Januari perhitungan volumenya. Pada bulan Juni dan Juli itu terdapat kesamaan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Mei dikarenakan dalam pemfotografan saat berakhirnya periode tidak jelas maka dari itu volume air di bulan Juni dan Juli disamakan dengan bulan Mei. Maka dari itu dalam sistem pemungutan pajak air bawah tanah sangat diperlukan volume air guna untuk mematuhi aturan perpajakan yang sesuai dengan peraturan daerah sendiri.

2. Sistem Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dengan ketentuan daerah/kota masing-masing. Berdasarkan peraturan daerah kota Madiun No. 24 tahun 2017 menyatakan bahwa tarif pajak air bawah tanah ditetapkan sebesar 20%. Berikut ini merupakan skema alur sistem perhitungan sampai pelaporan pajak air bawah tanah AWS hotel madiun:

Gambar 2 Skema Alur Perhitungan Sampai Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah pada AWS Hotel Kota Madiun



Sumber : BAPENDA Kota Madiun

Berdasarkan peraturan daerah kota Madiun No. 24 tahun 2017 besaran pokok pajak air bawah tanah dihitung dengan nilai perolehan air tanah (NPA) dikalikan dengan tarif sebesar 20%.

Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun
September 2023
E-ISSN: 2686 - 1771

20%. Berikut merupakan rekapan hasil hasil perhitungan pajak air bawah tanah pada AWS hotel kota Madiun.

Tabel 2 Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah pada AWS Hotel Kota Madiun Selama Satu Tahun 2022

No.	Massa Pajak	NPA		Tarif	Pajak daerah terutang
		Volume Air	Harga Dasar		
1.	Januari	7.191	Rp 750	20%	Rp 1.078.650
2.	Februari	7.191	Rp 750	20%	Rp 1.078.650
3.	Maret	7.010	Rp 750	20%	Rp 1.051.500
4.	April	6.252	Rp 750	20%	Rp 937.800
5.	Mei	6.767	Rp 750	20%	Rp 1.015.050
6.	Juni	6.767	Rp 750	20%	Rp 1.015.050
7.	Juli	6.767	Rp 750	20%	Rp 1.015.050
8.	Agustus	7.010	Rp 750	20%	Rp 1.051.500
9.	September	7.976	Rp 750	20%	Rp 1.196.400
10.	Oktober	7.500	Rp 750	20%	Rp 1.125.000
11.	November	7.002	Rp 750	20%	Rp 1.050.300
12.	Desember	6.510	Rp 750	20%	Rp 976.500

Sumber: AWS hotel kota Madiun, 2022

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat perhitungan pajak air bawah tanah pada AWS hotel kota madiun sesuai dengan peraturan daerah kota madiun No. 24 tahun 2017 sebesar 20%. Pajak air bawah tanah yang terutang dipungut diwilayah kota Madiun tersebut diselenggarakan dengan masa pajak yaitu satu bulan. Contoh perhitungan pajak air bawah tanah di AWS hotel kota Madiun pada bulan Januari:

AWS hotel ini merupakan pihak jasa penyelenggara pajak air bawah tanah di kota madiun dengan jumlah volume air pada bulan januari sebesar sebesar 7.191 m³ dengan harga dasar Rp 750, dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20% maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak Air Tanah (PAT)} &= \text{NPA (volume air x harga dasar) x tarif} \\
 &= (7.191 \times \text{Rp } 750) \times 20\% \\
 &= \text{Rp } 1.078.650
 \end{aligned}$$

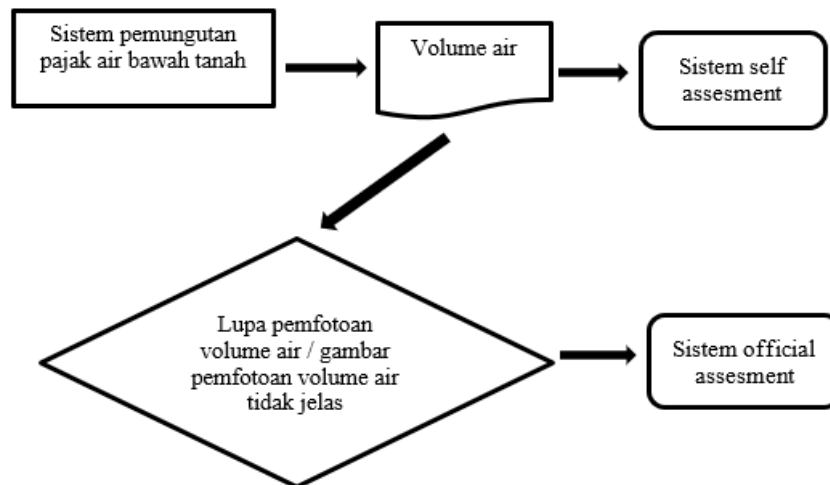
Sumber : Diolah oleh penulis

Maka pajak air bawah tanah pada AWS hotel kota madiun pada masa Januari 2022 terutang sebesar Rp 1.078.650

Pembahasan Penelitian

1. Proses pemungutan pajak air bawah tanah di AWS hotel kota Madiun belum sesuai dikarenakan terdapat permasalahan sistem yang dipakai. Pada AWS hotel memakai sistem *self assesment* sedangkan adanya berbagai masalah seperti lupa pemfotoan saat berakhirnya periode dan ketidak jelasan saat pemfotoan maka dari itu menggunakan sistem *official assesment* sehingga di AWS hotel kota Madiun menggunakan 2 sistem yaitu *self assesment* diganti menggunakan *official assesment*.

Gambar 3 Sistem Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah pada BAPENDA Kota Madiun



Sumber : Badan pendapatan daerah kota Madiun

Adanya permasalahan seperti diatas disarankan bahwa dalam berakhirnya periode harus dengan teliti dan cermat dalam mengamati volume air supaya tidak terdapat hambatan seperti pemfotoan tidak jelas dan lupa tidak difoto. Ketika saat pelaporan pajak air bawah tanah menggunakan perhitungan yang berasal dari volume air. Volume air berasal dari pengambilan dokumentasi pemungutan tersebut. Volume air pada akhir periode tersebut tidak ada atau seperti pemfotoan tidak jelas dan lupa tidak difoto dari pihak BAPENDA akan sulit menerapkan sistem yang telah sesuai dengan peraturan daerah yaitu *self assesment* maka akan diganti menjadi sistem *official assesment*. Pemungutan pajak air bawah tanah menggunakan Sistem *official assesment* itu dengan kendala seperti diatas. Jika staff administrasi AWS hotel akan memfoto waktu mau pelaporan juga kurang sesuai maka dari itu volumenya sudah bertambah dengan bulan selanjutnya. Kesalahan pemungutan pajak air bawah tanah pada AWS hotel Madiun tersebut diakibatkan keteledoran staff karyawan AWS hotel Madiun. Hal itu terjadi karena keteledoran dari

staff pihak AWS hotel kota Madiun. AWS hotel Madiun seharusnya mempunyai peraturan yang dapat memberi ketertiban bagi staff yang memungut pajak air bawah tanah.

2. Proses perhitungan pajak air bawah tanah dari hasil penelitian diatas bahwa AWS hotel kota Madiun sudah melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, yaitu peraturan daerah kota madiun No. 24 tahun 2017 dengan menggunakan tarif sebesar 20% dan besaran pokok yang terhutang dihitung dengan cara NPA (nilai perolehan dikali dengan harga dasar) dikali dengan tarif sebesar 20% maka akan diperoleh pajak air bawah tanah dalam setiap periode yaitu satu bulan. Maka dari itu dalam penerapan peraturan daerah maupun peraturan walikota sangat diperlukan supaya dalam menghitung tarif pajak air bawah tanah yang sesuai dan akurat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur sistem pemungutan pajak air bawah tanah pada AWS hotel Madiun 2022 belum sesuai dengan peraturan daerah kota madiun dikarenakan terdapat kendala yang awalnya menggunakan sistem *self assesment* menjadi sistem *official assesment* dikarenakan terdapat beberapa kendala saat pemungutan pajak air bawah tanah dan prosedur sistem perhitungan pajak air bawah tanah pada AWS hotel kota Madiun sudah sesuai dengan peraturan daerah kota madiun menggunakan tarif 20% beserta harga dasar dan volume hasil penggunaan.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah untuk menulis dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>

Ditasari Zahri. (2021). *simulasi perpajakan akuntansi* (UNIPMA (ed.)).

Elim, I., Tirayoh, Z., Dan, S., Penerimaan, P., Parkir, P., & Kontribusinya, D. A. N. (2021). *System and procedures for parking tax acceptance and its contribution to Jurnal EMBA Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 883-892*. 9(2), 883–892.

Fiqri. (-tahun-2022/2022). *Ini Realisasi Pengeluaran Negara Wilayah Madiun Raya Tahun 2022*. <https://beritajatim.com/ekbis/ini-realisasi-pengeluaran-negara-wilayah-madiun-raja>

Mardiasmo. (2019). *pajak daerah dan retribusi*.

Nababan, P., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–11. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4325>

Peraturan Daerah kota Madiun no 24 tahun 2017 tentang pajak air tanah

Rini, S., Tinggi, S., & Pekanbaru, T. (2018). *pelaksanaan pemungutan pajak air tanah*. 3(3), 291–302.

Saridewi. (2007). Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Serta Undang-Undang Perpajakan. *Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Serta Undang-Undang Perpajakan Pengaruh Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada Perum Pegadaian Pusat*.

Siahaan. (2019). *pajak daerah & retribusi daerah* (edisi revi). 2010.

Strauss, A., & Corbin, J. (2007). Teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan. *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 189–232.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Waani. (2016). *analisis efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah provinsi sulawesi utara*.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/iogi2018,+5_Intan+G+K+Waani_Ak.pdf